

**STUDI PERBANDINGAN KELEMBAGAAN NEGARA ANTARA INDONESIA DENGAN THAILAND (PERBANDINGAN KOMISI YUDISIAL DENGAN *JUDICIAL COMMISSION*) DALAM RANGKA MEMPERKUAT KOMISI YUDISIAL DI INDONESIA**

**Oleh : Evi Lidia Tri Adisti**  
**Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus, SH, MH**  
**Pembimbing II : Dr. Dessy Artina, SH, MH**  
**Alamat: Jln. Ronggowarsito, Gang Mesjid Al-Ridwan No. 43 C**  
**Email : / Telepon : [evitriadisti@gmail.com](mailto:evitriadisti@gmail.com)/ 0822-8332-3216**

***ABSTRACT***

*The Judicial Commission is an organ of a State institution within the scope of judicial power, but the Judicial Commission is not an institution or organ that carries out judicial power such as the Constitutional Court and the Supreme Court. In the constitutional law, the term comparative law with the term Comporative method (comparison) is to compare two objects or more investigations namely similarities and differences that show the true nature of the two objects being compared. By comparing the constitutions of each country and in the context of looking for universal values regarding KY, and to find similarities or differences as ingredients for comparison, this is expected to be able to contribute to the existence of KY in the constitutional system in Indonesia.*

*The purpose of this thesis is; first, to know the General Principles in Comparison of Judicial Commission in Indonesia with the Judicial Commission in Thailand. Second, to find out the comparison of the Judicial Commission in Indonesia with the Judicial Commission in Thailand, in order to strengthen the Judicial Commission in Indonesia. The type of research that the author uses is the type of Normative legal research, the type of Normative Legal Research is a study that discusses the principles of law, legal systematics, the extent of legal synchronization, legal history and legal comparison. The theoretical basis used is the theory of the rule of law, the theory of state institutions, the theory of the limitation of power.*

*From the results of the study, the two main things that can be concluded Judicial Commission is the first, a State institution formed based on a constitution whose arrangements are within the judicial power regulation. KY provisions are regulated in article 24B paragraph (1) of the 1945 Constitution. Second, the basis of the arrangement between the Indonesian Judicial Commission and the Thai Judicial Commission are both located within the Constitution of each State and located within the judicial institution.*

*Based on this, Indonesia should involve KY in the formation of an ethics council. In order for the judicial commission to carry out the mandate mandate as stipulated in article 24B of the 1945 Constitution, it states that KY is independent, and has the authority to maintain and uphold the honor, dignity, and behavior of judges.*

***Keywords: State institutions, judicial power, Judicial Commission.***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Didalam Hukum Tata Negara dikenal adanya Perbandingan hukum, dengan memakai metode *Comparative* (perbandingan) yakni membandingkan dua obyek penyelidikan atau lebih yaitu persamaan dan perbedaan yang memperlihatkan hakekat sebenarnya dari kedua obyek-obyek tersebut yang di bandingkan.<sup>1</sup> Dalam teori hukum maupun politik terdapat tiga fungsi kekuasaan yang dikenal, yaitu fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Baron de Montesquieu mengidealkan ketiga fungsi kekuasaan Negara itu di lembagakan masing-masing dalam tiga organ Negara. Satu organ hanya boleh menjalankan satu fungsi (*functie*), dan tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing dalam arti yang mutlak (*separation of power*).<sup>2</sup> Oleh karena itu ajaran Montesquieu disebut pemisahan kekuasaan artinya ketiga kekuasaan tersebut harus terpisah baik lembaganya maupun organ yang menanganinya.<sup>3</sup>

Sehubungan dengan hal itu, maka dapat ditentukan bahwa dari segi fungsinya, lembaga negara ada yang bersifat utama atau primer dan ada pula yang bersifat sekunder atau penunjang (*auxiliary*). Sedangkan dari segi hirarkinya, lembaga itu dapat dibedakan menjadi tiga lapis. Organ lapis pertama dapat disebut lembaga tinggi negara. Sedangkan organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja, sedangkan organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah. Di antara lembaga-lembaga tersebut ada yang dikatakan sebagai organ pertama atau primer (*primary constitutional organ*), dan ada pula yang merupakan organ pendukung atau penunjang (*auxiliary state organs*).<sup>4</sup>

Indonesia menjalankan pemerintahan republik presidensial multi partai yang

demokratis. Seperti juga di Negara-negara demokratis lainnya, sistem politik di Indonesia di dasarkan dengan system trias politika, yaitu kekuasaan, Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Kekuasaan Legislatif dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Lembaga Eksekutif berpusat pada presiden, wakil presiden, dan kabinet. Lembaga Yudikatif Sejak masa Reformasi Dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), dan Mahkamah Konstitusi, termasuk pengaturan administrasi para hakim<sup>5</sup>.

Berbicara mengenai Lembaga Yudikatif, maka hal ini tidak dapat lepas dari pembahasan mengenai komisi yudisial. Komisi Yudisial pertama kali dipraktikan dan berkembang di Prancis pada tahun 1800, lembaga yang selalu memiliki kaitan erat dengan kekuasaan kehakiman dan peradilan ini telah lama diakui eksistensinya UUD 1945 diubah, kini terdapat tiga lembaga Negara yang diatur dalam Bab IX UUD. Selanjutnya, keberadaan KY dalam Bab IX tentang kekuasaan kehakiman UUD 1945 memiliki pengaruh yang sangat signifikan walaupun KY bukanlah lembaga yang memiliki kewenangan yudisial dalam rangka penegakan hukum dan keadilan, akan tetapi kewenangannya berhubungan dengan kekuasaan kehakiman<sup>6</sup>. Secara eksplisit, pemahaman itu dapat dilihat dalam pasal 24B ayat (1) yang mengatur bahwa, "*komisi yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim*".<sup>7</sup>

Sementara itu, Indonesia bukanlah satu-satunya Negara yang memiliki Lembaga seperti KY pada system peradilannya. Dan hampir lebih dari 60 negara di dunia yang memiliki lembaga seperti Komisi Yudisial ini pada sistem peradilannya dengan fungsi, tugas dan kewenangan serta kecenderungan yang

<sup>1</sup> Abu Daud Busroh, *Intisari Hukum Tata Negara Perbandingan Konstitusi Sembilan Negara*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987: Hlm.2.

<sup>2</sup> Didik Sukriono, *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi*, Setara Press, Malang 2013: hlm. 19

<sup>3</sup> Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara, Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara*, Permata Aksara, Jakarta: 2012, hlm. 60.

<sup>4</sup> *Ibid*, Hlm. 61

<sup>5</sup> Zulkarnaen, Beni Ahmad Sabeni, *Hukum Konstitusi*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012, Hlm.162-164

<sup>6</sup> Didik Sukriono, *Op.cit*, Hlm. 21.

<sup>7</sup> MPR RI, *Paduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, SEKRETARIAT JENDRAL MPR RI, 2014: hlm.

berbeda-beda, salah satunya adalah Negara Thailand, di Negara Thailand Komisi yudisial ini disebut dengan *Judicial Commission*. Hal ini menunjukkan bahwa peran lembaga seperti KY pada Negara manapun dan bahkan pada sistem hukum manapun memanglah diperlukan guna menjadi penghubung antara pemerintah dan kekuasaan kehakiman maupun sebagai lembaga pengawas bagi kekuasaan kehakiman itu sendiri.

Didalam konstitusi Kerajaan Thailand tahun 2007 “ *Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2550 (2007)*” tidak disebutkan adanya istilah kekuasaan kehakiman tetapi yang ada hanya istilah “pengadilan” yang diatur dalam bab X mengenai pengadilan terdiri dari empat (4) bagian, dan 32 pasal mulai dari pasal 197- pasal 228.

Berdasarkan Bab ini khususnya pasal 200 konstitusi kerajaan Thailand B.E 2550 (2007) mengenai 4 badan peradilan yang ada di Thailand yaitu:

1. *Constitutional court* (mahkamah konstitusi) merupakan tingkat pertama dan terakhir, terdiri dari: *Supreme court* (Mahkamah Agung) sebagai peradilan khusus, *Court of appeals* (pengadilan tinggi) sebagai peradilan banding, dan *Court of first instance* sebagai tingkat pertama.
2. *Judicial court* (lembaga peradilan) terdiri dari tiga tingkatan. Terdiri dari: *Supreme court* (Mahkamah Agung) sebagai peradilan khusus, *Court of appeals* (pengadilan tinggi) sebagai peradilan banding, dan *Court of first instance* sebagai tingkat pertama.
3. *Administrative court* (pengadilan administratif) terdiri dari dua tingkatan, yaitu: *Supreme administrative court* (Mahkamah Agung Pengadilan Administratif) sebagai pengadilan tingkat kasasi, dan *Administrative Court Of First Instance* (sebagai tingkat pertama).
4. *Military Court* ( Peradilan Militer) terdiri dari tiga tingkatan, yaitu: *Supreme Military Court* (Mahkamah Agung Peradilan Militer) sebagai peradilan kasasi, *Central Military Court* ( Pengadilan Tinggi Militer) sebagai Peradilan Banding, dan

*Military Court Of First* sebagai peradilan tingkat pertama militer.<sup>8</sup>

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 , tugas dan kedudukan komisi yudisial di Indonesia mengalami perubahan yakni dalam hal lingkup pengawasannya. Putusan Mahkamah tersebut menyatakan bahwa mahkamah agung dan mahkamah konstitusi bukan merupakan hakim yang termasuk ke dalam lingkup pengawasan yang dilakukan oleh komisi yudisial Indonesia. Hal demikian didasarkan kepada adanya pendapat mahkamah yang menyatakan bahwa komisi yudisial sebagai lembaga yang mengawasi dan menegakkan keluhuran sikap dan martabat hakim hanya dapat melakukan pengawasan terhadap hakim-hakim yang ada dalam lingkungan peradilan negeri dan pengadilan tinggi. Dengan demikian pasca putusan mahkamah tersebut kedudukan pengawasan oleh komisi yudisial tidak lagi mencakup hakim-hakim yang ada dalam kelembagaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Dari uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ *Studi Perbandingan Kelembagaan Negara Antara Indonesia Dan Thailand (Perbandingan Komisi Yudisial Dengan Judicial Commission) Dalam Rangka Memperkuat Komisi Yudisial Di Indonesia*”.

## **B. Rumusan Permasalahan**

1. Bagaimanakah Prinsip Umum Dalam Perbandingan Komisi Yudisial di Indonesia Dengan *Judicial Commission* di Thailand?
2. Bagaimana perbandingan Komisi Yudisial di Indonesia dengan lembaga *Judicial Commission* di Thailand dalam rangka memperkuat KY di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1) Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Prinsip Umum Dalam Perbandingan Komisi Yudisial di Indonesia Dengan *Judicial Commission* di Thailand.

---

<sup>8</sup> Konstitusi Of The Kingdom Of Thailand B.E 2550, 2007.

2. Untuk mengetahui perbandingan Komisi Yudisial di Indonesia dengan Lembaga *Judicial Commission* di Thailand, dalam rangka memperkuat KY di Indonesia.

## 2) Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menambah wawasan bagi penulis dan pengembangan ilmu hukum terhadap perbandingan kelembagaan Negara antara Indonesia dan Thailand dengan perbandingan Komisi Yudisial Dengan *Judicial Comision* dalam rangka memperkuat Komisi Yudisial di Indonesia.
2. Untuk referensi perpustakaan dan sumbangan penulis terhadap Almamater Universitas Riau khususnya Fakultas Hukum serta bagi seluruh pembaca.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Negara Hukum

Hukum adalah ketentuan dan tata tertib masyarakat, hukum tersebut dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mencapai keadilan dan kepastian hukum, setiap yang melakukan keadilan harus melakukan keadilan terlebih dahulu.<sup>9</sup> Sementara Di dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar, Negara kekuasaan republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara hukum*” Negara hukum di maksud adalah Negara yang menegakakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan.<sup>10</sup>

Negara hukum ialah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya. dan sebagai dasar dari pada keadilan. Untuk perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga Negara yang lebih baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan

keadilan bagi pergaulan hidup antar warga Negara.<sup>11</sup>

Menurut Aristoteles yang memerintah dalam Negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum atau Undang-undang dan membuat Undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan negara. Oleh karena itu menurut Aristoteles Manusia perlu dididik menjadi warga Negara yang baik, yang bersusila yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersifat adil. Apabila keadaan seperti ini telah terwujud maka terciptalah suatu “*Negara Hukum*” karena tujuan Negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan. Yang memerintah dan harus terjelma di dalam Negara dan hukum berfungsi memberikan atas apa yang sebenarnya berhak iya terima.<sup>12</sup>

Gagasan tentang Negara hukum yang telah di kembangkan oleh para ahli baik Oleh *Plato, Aristoteles, Jhon Lock, Montesque* dan sebagainya masi bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih eksplisit pada abad ke\_19, yaitu dengan munculnya konsep *rechtsstaat* yang di kembangkan oleh Fredrich Julius Stahl di eropa continental yang di ilhami oleh Immanuel kant menurut Stahl, unsur-unsur Negara hukum (*rechtsstaat*) adalah:

1. Perlindungan hak-hak asasi manusia
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan undang-undang dan
4. Peradilan adminitrasi dan perselisihan.<sup>13</sup>

### 2. Teori Lembaga Negara

Lembaga Negara bukanlah konsep yang secara terminologis memiliki istilah tunggal dan seragam. Didalam kepustakaan

<sup>9</sup> Manufactures ‘ Finance Co, “equality” , *Jurnal west law* “Supreme Court Of The United State, 1935, diakses melalui [http:// lib. Unri. ac.iid/e-jurnal-e-book/](http://lib.Unri.ac.iid/e-jurnal-e-book/) , pada tanggal 31 januari 2018.

<sup>10</sup> Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, *Op.cit* , Hlm. 67-68.

<sup>11</sup> Moh. Kusnardi, Hermaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Indonesia Dan CV Sinar Bakti, Jakarta, Hlm. 153.

<sup>12</sup> HR. Ridwan, *Hukum Adminitrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006: Hlm. 3.

<sup>13</sup> Emilda Firdaus, *Hukum Tata Negara*, UR Press, pekanbaru 2012: Hlm. 26-27.

inggris, untuk menyebut lembaga Negara digunakan istilah *Political Institution*, sedangkan dalam terminologi bahasa belanda terdapat istilah *staat organen*. Sementara itu bahasa Indonesia menggunakan lembaga Negara, badan negara, atau organ negara.<sup>14</sup> Lembaga Negara adalah lembaga pemerintahan atau “civiliated organization” dimana lembaga tersebut dibuat oleh Negara, dan untuk Negara dimana bertujuan untuk membangun Negara itusendiri. Lembaga Negara terbagi dalam beberapa macam dan mempunyai tugasnya masing-masing.<sup>15</sup>

Berbicara mengenai lembaga Negara tentu kita berbicara terlebih dahulu tentang pembagian dan pemisaan kekuasaan yang terdapat dalam suatu Negara. Montesque memisahkan kekuasaan pemerintah menjadi tiga bentuk kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga bentuk kekuasaan Negara tersebut montesque memiliki jalur kekuasaan yang berbeda-beda baik dari segi tugas (*functie*) maupun alat perlengkapan (*organ*) yang mengisi kekuasaan tersebut.<sup>16</sup>

Lembaga atau organ memiliki arti luas atau arti dan sempit menurut Kelsen, parlemen yang menetapkan undang-undang dan warganegara yang memilih para wakilnya melalui pemilihan umum sama-sama merupakan organ Negara dalam arti luas.<sup>17</sup> Menurut C.F Strong dalam buku yang berjudul “*modern political constitutional*” sebagai mana dikutip oleh titik triwulan tutik, menyebut istilah pemerintahan (*the government*) dalam arti luas yaitu segala badan kenegaraan (lembaga negara) yang terdapat dalam konstitusi (Lembaga-lembaga Negara) tersebut tidak lain adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif.<sup>18</sup> Lembaga atau organ dalam arti sempit dapat dikaitkan dengan jabatan dan pejabat (*ofcials*), yaitu jabatan umum, jabatan publik dan pejabat umum, pejabat publik. Dengan demikian hakim juga merupakan organ atau lembaga Negara Negara

karena ia dipilih atau diangkat untuk menjalankan fungsi tersebut.<sup>19</sup>

Dalam teori lembaga Negara ada yang bersifat utama atau primer, dan ada yang bersifat sekunder atau penunjang (*auxiliary*), sedangkan dari hierarkinya lembaga itu dapat di bedakan kedalam tiga lapis yaitu organ lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi Negara, organ lapis kedua disebut sebagai lembaga Negara saja, sedangkan organ lapis ketiga disebut lembaga daerah.<sup>20</sup> Adapun organ-organ lapis pertama di antaranya: Presiden dan wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Perwakilan Rakyat (MPR), Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Organ lapis kedua dapat disebut lembaga Negara saja dan ada yang mendapatkan kewenangan dari Undang-Undang Dasar, dan ada pula yang mendapat kewenangan dari Undang-Undang. Yang mendapatkan kewenangan dari Undang-Undang Dasar misalnya adalah Komisi Yudisial.<sup>21</sup> Lembaga Negara sebagai Organ Konstitusi lapis kedua itu adalah: Menteri Negara, Tenaga Nasional Indonesia, Kepolisian Negara, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, dan Bank sentral.

Dari keenam lembaga atau organ Negara, yang secara tegas ditentukan nama dan kewenangannya dalam Undang-Undang dasar 1945 adalah menteri Negara, tentara nasional, kepolisian Negara, dan komisi yudisial.<sup>22</sup>

### 3. Teori Pembatasan Kekuasaan

Salah satu ciri Negara hukum, yang disebut *the rule of law* atau dalam bahasa belanda dan jerman disebut *rechtsstaat*, adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstutualisme modern. Oleh karena itu, konsep Negara hukum juga disebut sebagai Negara konstitusional atau *constitutional state*, yaitu Negara yang dibatasi oleh konstitusi.

<sup>14</sup> Ni' matul huda, *Op.Cit*, Hlm. 126

<sup>15</sup> <https://po-box2000.blogspot.com/2010/11/Lembaga-lembaga-negara.html>, diakses pada 30 Januari 2019.

<sup>16</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, Hlm. 92.

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, Hlm. 32.

<sup>18</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit*, Hlm. 206.

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, Hlm. 33.

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, Hlm, 90.

<sup>21</sup> *Ibid* Hlm. 90-91.

<sup>22</sup> *Ibid* Hlm. 91.

Dalam gagasan yang sama, gagasan Negara demokrasi atau kedaulatan rakyat disebut pula dengan istilah *constitutional democracy* yang dihubungkan dengan pengertian Negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Rawls mencari prinsip keadilan untuk struktur dasar masyarakat dimana keadilan institusi dan praktik spesifik dapat dinilai.<sup>23</sup>

Upaya untuk mengadakan pembatasan terhadap kekuasaan dilakukan dengan pola-pola pembatasan didalam pengelolaan internal kekuasaan Negara itu sendiri, yaitu dengan mengadakan pembedaan dan pemisahan kekuasaan Negara kedalam fungsi-fungsi yang berbeda-beda. Mengenai persoalan pembatasan kekuasaan (*limitation of power*) hal ini sangat berkaitan erat dengan teori pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan teori pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Bidang yudikatif dan eksekutif memang harus dibedakan dan dibagi satu sama lain dalam rangka pembagian kekuasaan/kewenangan (*division of power*), tugas polisi, jaksa, hakim dan lembaga kemasyarakatan juga harus dibedakan dan dibagi untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dalam suatu tangan dengan berbagi aksinya.<sup>24</sup> Pada umumnya, doktrin pemisahan dan pembagian kekuasaan dianggap berasal dari Montesque dengan trias politiknya.<sup>25</sup>

## E. Kerangka Konseptual

Berikut ini adalah defenisi dari istilah-istilah yang dipakai pada penelitian ini untuk memberikan pemahaman konseptual kepada para pembaca:

1. Perbandingan yaitu membandingkan suatu objek dengan objek lain untuk dapat

---

<sup>23</sup>Rawls Theory of justice and his critims of unitilitarianism selene Brett, 2017, University college London, jurnal west law diakses melalui [http : // fh.unri.ac.id/ index.php/perpustakaan/ #](http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#), pada tanggal 16 November 2017 di terjemahkan oleh Google Translate.

<sup>24</sup> Muklis.R, *Optimalisasi Peran dan Fungsi Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2 No. 1, Februari 2011, hlm. 184.

<sup>25</sup> Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah perubahan undang-Undang Dasar 1945 Dengan Delapan Negara Maju*, Kencan Prenada Media Group, Jakarta, 2009: Hlm. 11.

mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing Objek tersebut.<sup>26</sup>

2. Lembaga, Lembaga adalah suatu organisasi, kelompok, atau instrument yang mengatur hubungan antara individu.<sup>27</sup>
3. Negara, adalah suatu wilayah yang memiliki sebuah peraturan dan system yang berlaku bagi seluruh orang yang menempati wilayah tersebut. Negara juga merupakan sebuah organisasi tertinggi yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat umum.<sup>28</sup>
4. Kelembagaan Negara, adalah suatu organisasi, kelompok, instrument Negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU atau oleh peraturan yang lebih rendah.<sup>29</sup>
5. Komisi Yudisial adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar. Dan bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan keluhuran martabat, serta perilaku hakim.<sup>30</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum Normatif, jenis Penelitian Hukum Normatif adalah suatu penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sistimatika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.<sup>31</sup> Adapun dalam hal penulis melakukan penelitian hukum normative yang bersifat perbandingan hukum, yaitu penelaah yang menggunakan dua atau lebih system hukum untuk di bandingkan apakah mengenai perbedaannya atau persamaannya dalam hal ini peneliti meneliti perbandingan Komisis Yudisial Dengan *Judicial Commission*. Karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Penelitian ini dilakukan

---

<sup>26</sup>Ramitah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Apindo, Jakarta 2006.Hlm. 57.

<sup>27</sup><https://kbbi.web.id/lembaga.html>, Diakses Pada 29 november 2018

<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu HUKUM Tata Negara*, PT Raja Grafindo Persada, 2013: Hlm.11.

<sup>29</sup> [https:// id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga-Negara-Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga-Negara-Indonesia), Diakses pada tanggal 29 November, 2018

<sup>30</sup> *UUD 1945 Dan Perubahannya*, Op. Cit, Hlm. 24.

<sup>31</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Hlm. 41.

dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan disebut juga dengan penelitian kepustakaan.<sup>32</sup>

## 2. Sumber Data

Adapun sumberdata dalam penelitian ini terbagi atas tiga bagian diantaranya iyalah:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas (otoratif). Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Konstitusi Kerajaan Thailand
3. Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006
4. Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

### b. Bahan Hukum Skunder

Yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang diteliti pada bahan-bahan primer yaitu:

1. Buku mengenai tentang Undang-Undang Dasar, Pendapat-Pendapat yang relevan dengan penelitian serta data tertulis yang terkait dengan penelitian
2. Berbagai makalah, Jurnal, Surat kabar, majalah, dokumen dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

### c. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Dan Eksipedia.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui sifat kepustakaan atau studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut dengan penelitian hukum normative (*Legal Search*) sehingga data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data skunder.

Dalam penelitian hukum normative ini, penulis menggunakan penelitian dengan perbandingan hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu

terhadap suatu system yang mengatur mengenai Komisi Yudisial di Indonesia dan *Judicial Commission* di Thailand yang saling di perbandingkan dengan konstitusi di suatu Negara tersebut.

## 4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis yang akan digunakan penulis adalah analisis *Kualitatif* merupakan data analisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara *deskriptif* dari data-data yang diperoleh.<sup>33</sup> Data yang dikumpulkan dari study kepustakaan (*Library research*). Selanjutnya dikelolah dengan cara diseleksi, diklasifikasi, secara sistematis, logis dan yuridis secara kualitatif. Dalam penelitian normative, pengelolaan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistemasi terhadap bahan-bahan tertulis.<sup>34</sup>

Analisis data yang di gunakan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, mengintrepretasikan, mendeskripsikan suatu realitas.<sup>35</sup> Dalam menganalisis data penulis mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian Perbandingan Komisi Yudisial di Indonesia dengan *Judicial Commission* di Thailand. Mengenai pengelolaan analisa dan kontruksi data, baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisa dan kontruksi<sup>36</sup>. Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut di jembatani oleh teori-teori.<sup>37</sup>

<sup>33</sup>Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Univesitas Riau, 2012, Hlm. 12.

<sup>34</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm. 20

<sup>35</sup>Darmini Rosa, *penerapan system presidensial dan implikasinya dalam penyelenggaraan pemerintah Negara di Indonesia*, Jurnal Ilmu hukum, menara yuridis, 2009: Hlm. 71.

<sup>36</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006: Hlm. 10.

<sup>37</sup>Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005: Hlm. 20.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003: Hlm. 13-14.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Indonesia secara formil sudah sejak tahun 1945 (Undang-Undang dasar 1945 pra amendemen) mendeklarasikan diri sebagai Negara hukum terbukti dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pernah dinyatakan “Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan bukan Negara yang berdasarkan kekuasaan belaka.”<sup>38</sup> berdasarkan teori Negara hukum bahwa salah satu dari konsep Negara hukum ialah adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidak berpihakan kecuali terhadap hukum dan keadilan.<sup>39</sup>

Penganutan atas prinsip ini tertuang dalam penjelasan pasal 24 dan pasal 25 undang-undang dasar 1945 sebelum amendemen yang menegaskan bahwa: “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim”.<sup>40</sup> Dapat dikatakan bahwa pengaturan kekuasaan kehakiman sudah ada sejak dibentuknya undang-undang dasar 1945 yaitu pada pasal 24 ayat 1 undang-undang dasar 1945 sebelum amendemen yang berbunyi “ kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang”.

Berdasarkan sejarah kekuasaan kehakiman dapat dilihat bahwa keberadaan kekuasaan kehakiman masih dipengaruhi oleh lembaga eksekutif dalam hal organisasi administrative dan finansial meskipun sudah mengalami perubahan terhadap undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman serta juga dibentuknya departemen kehakiman

yang bertujuan untuk menjalankan amanat yang terkandung dalam undang-undang dasar 1945 yaitu menjadi kekuasaan kehakiman yang merdeka belum juga berhasil. Hal ini dikarenakan departemen kekuasaan kehakiman merupakan departemen yang berada dibawah naungan lembaga eksekutif sesuai dengan teori lembaga-lembaga Negara dimana kedudukan departemen dibentuk oleh pemerintah dengan kata lain departemen dibawah naungan presiden.

Sehingga keberadaan kekuasaan kehakiman dibawah binaan departemen ini terlihat secara tidak langsung bahwa keberadaan kekuasaan kehakiman berada dibawah lembaga eksekutif.

Sementara itu perubahan peraturan tentang kekuasaan kehakiman Negara Indonesia ini, dimulai dari era orde lama lahirnya undang-undang nomor 19 tahun 1964 tentang pokok kekuasaan kehakiman dan undang-undang no 13 tahun 1965 tentang pengadilan dan lingkungan peradilan dan mahkamah Agung, kemudian pada era orde baru lahir undang-undang no 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Semua peraturan mengenai kekuasaan kehakiman tersebut tidak satupun mencerminkan adanya kekuasaan yang merdeka dan terbatas dari campur tangan pihak lain dan hal ini sangat bertentangan dengan amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada penjelasan pasal 24 dan pasal 25 yaitu “ kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman pada masa orde lama dan orde baru di anggap juga telah mengabaikan semangat hukum yang di anut oleh Negara Indonesia karena salah satu ciri Negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.

Menurut pandangan penulis, ini terjadi karena dalam undang-undang dasar 1945 sebelum amendemen tidak terdapat penegasan tentang independensi kekuasaan kehakiman sehingga membuka peluang bagi campurtangan dari pihak lain. Meskipun sudah dituangkan didalam penjelasan pasal 24 dan pasal 25 tentang kekuasaan yang merdeka, tetapi secara pasti semua orang akan lebih melihat pada apa

<sup>38</sup>Titik triwulan tutik, *pokok-pokok hukum tata Negara Indonesia pasca amendemen Undang-Undang dasar 1945*, cerdas pustaka, Jakarta, 2008. Hlm.206-207

<sup>39</sup>Ibid, hlm. 153-154

<sup>40</sup>Jimly ashiddiqie, *konstitusi dan konstitualisme Indonesia*, konstitusi press, Jakarta: 2006 hlm.237.

yang akan terkandung didalam Undang-Undang Dasar 1945, karena Undang-Undang Dasar adalah dasar dari Negara Indonesia bukan penjelasannya. Oleh karena itu, setelah amandemen undang-undang dasar Negara 1945, penjelasan pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar ditiadakan.

Apabila dipandang dari segi teori konstitusi, menurut Mr.J.G.steenbek, sebagai mana dikutip oleh Sri Soemantri dalam disertasinya menggambarkan secara lebih jelas apa yang seharusnya menjadi isi dari konstitusi yang berisi tiga pokok yaitu salah satunya adalah adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental.<sup>41</sup> Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Defenisi yang disebutkan dalam undang-undang yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman ialah; kekuasaan Negara yang merdeka yang dilakukan oleh mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945).<sup>42</sup>

Sementara menurut pasal 1 UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ialah, bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan pancasila demi terselenggaranya Negara hukum republik Indonesia.<sup>43</sup> Yang dimaksud dengan peradilan ialah tugas yang dibebankan kepada pengadilan. Tugas utama pengadilan adalah sebagai tempat untuk mengadili atau memberikan putusan hukum dalam perkara-perkara yang diajukan kepadanya.<sup>44</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Komisi Yudisial

Pengertian komisi yudisial tidak disebutkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan baik UUD RI 1945, UU No 18 tahun 2011 tentang komisi yudisial maupun peraturan komisi yudisial No. 01 tahun 2012. Melalui undang-undang komisi yudisial dan peraturan komisi yudisial tersebut hanya mengatakan bahwa yang dimaksud komisi yudisial adalah lembaga Negara sebagai mana yang dimaksud dalam UUD RI 1945.<sup>45</sup>

UUD RI 1945 tidak mengatakan secara jelas apa pengertian komisi Yudisial, penjelasan apa yang dimaksud dengan komisi yudisial dapat dilihat jika mengartikan tugas dan fungsinya. Lebih lanjut disebutkan dalam UUD RI, bahwa komisi Yudisial berwenang mengusulkan calon hakim agung serta berwenang dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.<sup>46</sup> Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa komisi yudisial adalah lembaga Negara yang mempunyai wewenang mengusulkan calon hakim agung serta diberikan mandate konstitusional untuk mengawasi perilaku hakim-hakim di Indonesia agar terjaga kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilakunya.

Proses pembentukan komisi yudial sebagai lembaga Negara ternyata tidak mudah, dan butuh waktu yang lama melalui dinamika yang rumit dan panjang, Komisi Yudisial pertama kali dipraktikan dan dikembangkan di Prancis pada tahun 1800, lembaga yang selalu memiliki kaitan erat dengan kekuasaan kehakiman dan peradilan ini telah lama di akui eksistensinya. Laporan *Chicago University* pada november 2008 kiranya dapat menjadi salah satu bukti nyata bahwa praktik lembaga seperti ini telah berkembang hingga di 121 negara seluruh dunia. Hal ini menunjukkan bahwa peran lembaga seperti Komisi Yudisial terus hidup dan mengalami perkembangan terutama pada Negara hukum yang demokratis.

Sementara itu pada april 2004 sebuah *working grup* yang disponsori oleh dana bantuan amerika serikat- (IFES) mengeliarkan sebuah *releas* laporan atas hasil penelitian komporatif mereka terhadap institusi KY di

<sup>41</sup>H. dahlan thaib, jazim hamidi, dan hj. Ni'matul huda, *teori dan hukum konstitusi*, rajawali pers, Jakarta 2010, hlm.95.

<sup>42</sup>UUD RI tahun 1945.

<sup>43</sup>UU No. 48 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 tentang kekuasaan kehakiman.

<sup>44</sup>Everythingaboutvanrush88.blogspot.com/2015/3/pengertian-kekuasaan-kehakiman-dan.html?m=1. diakses pada.20 april 2019.

<sup>45</sup> UU No. 18 tahun 2011 pasal 1 ayat (1) dan praturan KY No.01 tahun 2012 pasal 1 ayat (1).

<sup>46</sup>UUD RI 1945 pasal 24B ayat (1).

beberapa Negara, Pada Permulaan Lporan IFES megatakan. Yang sudah di terjemahkan “ dalam rangka membangun peradilan yang independen dan akuntabel, banyak Negara telah memilih untuk menciptakan lembaga baru seperti Komisi Yudisial. Komisi Yudisial dapat memainkan peran penting dalam memperkuat independensi peradilan dan dalam menciptakan mekanisme akuntabilitas peradilan mereka hanaya salah satu komponen dari strategi reformasi peradilan yang luas, yangb harus mencakup berbagai isu, termasuk akses keadilan, penegakan hukum, dan anti korupsi”.<sup>47</sup>

Di ketahui pada dasarnya pembentukan dari institusi seperti KY di Negara manapun sebagian besara berorientasi pada perbaikan dunia peradilan. Seperti halnya di Indonesia,. Komisi yudisial di Indonesia tentu saja memiliki perjalanan dan sejarah panjang, hampir 43 tahun lamanya jika dimulai perjalanannya dari adanya gagasan tentang pembentukan majelis pertimbangan penelitian hakim (MPPH) dan Dewan Kehormatan Hakim (DKH) pada pembahasan rancangan undang-undang (RUU) tentang ketentuen-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman tahun 1968 hingga pada saat pembentukan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2001.<sup>48</sup> MPPH telah diwacanakan sejak tahun 1968, berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran dan usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan pemberhentian, dan tindakan atau hukuman jabatan para hakim yang diajukan baik oleh mahkamah agung maupun oleh menteri kehakiman .sayangnya ide tersebut menemui kegagalan sehingga tidak berhasil menjadi materi muatan UU No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.<sup>49</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang *Judicial Commission* (Komisi Yudisial) Thailand**

Didalam konstitusi kerajaan thailand atau yang sering disebut dengan *konstitusi of the kingdom of the thailand*, tepat di bab 10

atau *chapter X* di atur tentang kekuasaan kehakiman, yang disebut dengan badan peradilan. Namun dalam bab ini selain mengatur empat badan peradilan ini *chapter X* juga mengatur mengenai lembaga lain, yaitu *judicial commission of the court* dan *judicial commission of adminitratif of the court* (selanjutnya disebut sebagai J.C.A.C). di Thailand, masing-masing badan peradilan mempunyai komisi yudisial sendiri-sendiri, yang di atur dalam bagian kedua lembaga peradilan (umum), khususnya pasal 218 sampai dengan pasal 222, dan JCAC juga di atur dalam bagian 3 mengenai peradilan Adminitrasi khususnya pasal 223 sampai dengan pasal 227 konstitusi kerajaan Thailand than 2007.<sup>50</sup>

Meskipun terletak dalam bab pengadilan, namun kedua lembaga Judicial Commission (komisi Yudisial) tersebut tidak memiliki kewenangan yudisial yaitu dalam rangka penegakan hukum, akan tetapi dalam rangka efektivitas penegakan hukum, JCAC memiliki kewenangan yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman. Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa JCAC merupakan lembaga lain yang melekat dengan lembaga peradilan (umum) itu sendiri, sedangkan KY peradilan administrasi merupakan bagian dari pengadilan administrasi itu sendiri.<sup>51</sup>

KY peradilan umum beranggotakan 15 (lima belas) orang bagaimana diatur dalam pasal 221 constitusi of the kingdom of the thailand. Kelima belas orang tersebut terdiri dari seorang ketua yang karena jabatannya ( *ex officio*) sebagai ketua MA lembaga peradilan umum menjabat sebagai ketua KY, (dua belas orang yang telah memenuhi syarat dari semua tingkatan pengadilan, setiap tingkatan pengadilan terdiri dari 4 (empat) orang hakim, dan dipilih oleh para pejabat pengadilan dari semua tingkatan pengadilan, serta 2 (dua) orang yang memenuhi syarat yang bukan berasal dari kehakiman yang dipilih oleh senat, jadi komposisi keanggotaannya tersebut merupakan representasi dari profesi hakim itu sendiri<sup>52</sup>.

KY lembaga peradilan umum dan KY lembaga peradilan administrasi memiliki

<sup>47</sup>*Ibid.*

<sup>48</sup> Ahsin Thohari, *komisi yudisial dan reformasi keadilan*, ELSAM, Jakarta. Hlm. 124-134.

<sup>49</sup><http://www.komisiyudisial.go.id/statis-14-sejarah-pembentukan/diakses pada 20 april 2019>

<sup>50</sup>*Ibid*, hlm 6.

<sup>51</sup> Study perbandingan komisi yudisial di beberapa Negara. *Op.Cit.* hlm. 24.

<sup>52</sup>*Ibid*, hlm 71.

hubungan dengan beberapa lembaga Negara diantaranya adalah dengan lembaga Eksekutif dalam proses pengangkatan dan pemindahan hakim administrasi. Selain dengan lembaga eksekutif, KY Thailand juga memiliki hubungan dengan Yudikatif (lembaga peradilan umum dan lembaga peradilan administrasi) dalam hal promosi, kenaikan gaji, hukuman hakim.<sup>53</sup> Hubungan relasi ini diatur dalam pasal 220 konstitusi kerajaan Thailand khusus untuk peradilan umum KY. Yang bunyinya ialah “pengangkatan dan pemindahan hakim pengadilan umum harus disetujui oleh komisi yudisial lembaga peradilan umum sebelum diusulkannya kepada raja. Promosi kenaikan gaji, dan hukuman administrasi hakim peradilan umum disetujui oleh Komisi Yudisial lembaga pengadilan umum”.<sup>54</sup> Dan didalam pasal 224 konstitusi kerajaan thailand khusus untuk pengadilan Administrasi. Yang bunyinya ialah “ pengangkatan dan pemindahan hakim peradilan Administrasi disetujui oleh komisi yudisial peradilan administrasi sebelum di usulkan kepada raja, Promosi kenaikan gaji, dan hukuman administrasi disetujui oleh komisi yudisial peradilan Administrasi sebagai perbuatan hukum”.<sup>55</sup>

### BAB III

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Prinsip Umum Dalam Perbandingan Komisi Yudisial di Indonesia dengan *Judicial Commission* di Thailand

Dilihat dari sistem ketatanegaraan, maka bentuk Negara antara Indonesia dengan Thailand adalah dua Negara yang memiliki bentuk Negara berbeda, Indonesia adalah Negara Republik, sementara Thailand bentuk negaranya adalah monarki konstitusional, namun antara Komisi Yudisial Indonesia dengan *Judicial Commission* di Thailand, kedua lembaga ini memiliki kedudukan yang sama yaitu kedudukannya berada didalam kekuasaan kehakiman, dan sama-sama tidak memiliki kewenangan yudikatif. Tetapi tentu ada perbedaan antara Komisi Yudisial dengan *Judicial Commission*, tugas dan kewenangan Komisi Yudisial berada pada Bab IX pasal 24B UUD RI 1945 dan kemudian diperjelas pada

beberapa Undang-undang lainnya seperti UU No 22 tahun 2004, UU No 18 tahun 2011. Sementara itu *Judicial Commission* di Thailand, dasar hukum yang mengaturnya pada Chapter X Constitution Of the Kingdom Of Thailand, tepatnya pada pasal 222 sampai pasal 224.

Tugas utama Komisi Yudisial adalah menjaga dan mempertahankan kebebasan hakim (*Yudisial Independent*), agar supaya selalu obyektif didalam memeriksa dan memutus perkara. Kejelasan bangunan hukum KY dalam struktur ketata negaraan terutama dalam kekuasaan kehakiman, dapat dikaji dari ketentuan pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “ komisi yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim”.<sup>56</sup> Merujuk pada konstitusi keberadaan KY secara struktural setara dan/atau sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi secara fungsional peranannya bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman (*Judiciary*).<sup>57</sup> Secara operasional ketentuan pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tersebut dijabarkan dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Undang-undang ini mengatur wewenang dan tugaskomisi Yudisial, yaitu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Sedangkan, mekanisme pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi pasca putusan MK No. 1.2/PUU-XII/2014, ialah berlakunya kembali mekanisme pengawasan sebagaimana diatur dalam UU No 8 Tahun 2011 tentang MK. Atas dasar ketentuan Undang-Undang berlaku surut yaitu Undang-Undang sebelumnya berlaku kembali, sebagai akibat hukum terhadap putusan MK No. 1.2/PUU-XII/2004 judicial review atas UU No. 4 Tahun 2014 tentang MK yang mengatakan dibatalkannya

<sup>56</sup>Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir konstitusi Sebagai Aspek Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, tahun 2011, hal; 82.

<sup>57</sup> Jimly Ashidiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konpress, Jakarta. 2006. Hlm. 65.

<sup>53</sup>*Ibid.*

<sup>54</sup>*Ibid.*, hlm 75.

<sup>55</sup>*Ibid.*

Undang-Undang tersebut. Berbeda dengan mekanisme pengawasan MKHK dari prespektif normatif dalam UU No.8 tahun 2011 tentang MK menyebutkan Bahwa, majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi Untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi, yang diduga melanggar Kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dalam UU ini tidak menyebutkan Komisi Yudisial dipembentukan majelis kehormatan tersebut.<sup>58</sup>

Dewan etik yang banyak diberikan keleluasaan untuk mengawasi menjadi peran vital dalam pengawasan terhadap hakim konstitusi, sedangkan keanggotaannya hanya terdiri dari satu orang mantan Hakim Konstitusi, guru besar dalam bidang hukum dan tokoh masyarakat. Juga mempunyai wewenang pembentukan MKHK kepada Mahkamah Konstitusi, maka secara otomatis tidak akan terjadi persidangan terhadap hakim terduga atau terlapor yang melakukan pelanggaran atas laporan dari masyarakat atau instansi. Walaupun Mahkamah Konstitusi sudah memasukan komisi yudisial sebagai anggota pengawasan dilihat dari posisi keberadaan KY dalam MK berbeda dengan model mekanisme pengawasan ekstren Mahkamah Agung yang menempatkan posisi KY secara mandiri dan diberi keleluasaan wewenang dalam melakukan pengawasan.<sup>59</sup>

Dengan tidak dilibatkannya komisi yudisial dalam keanggotaan dewan etik yang mempunyai peran sangat strategis dalam pengawasan, di tatanan kekuasaan kehakiman dan dalam hal ini KY hanya menjadi anggota dalam majelis kehormatan, sedangkan majelis kehormatan itu sendiri bersifat ad hoc dan dibentuk atas usulan dewan etik maka menurut penulis hal ialah langkah mundur dan merupakan suatu hal yang kurang terbuka dalam pengawasan ditubuh lembaga Mahkamah Konstitusi. Aspek partisipatoris dan kontrol dalam langkah mekanisme pengawasan Mahkamah Konstitusi masih belum menempatkan lembaga komisi yudisial dalam tugas mengemban amanah dan tentu saja ini tidak seperti yang tertuang dalam pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan KY

bersifat mandiri, dan mempunyai wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Mengingat mekanisme pengawasan harus dilakukan secara terpadu, yaitu dengan pendekatan kelembagaan (*institutional approach*) terutama dalam hal kontrol ekstren.

Dan hal ini berdasarkan penjelasan di atas penulis menganggap bahwa pengaturan tentang Komisi Yudisial di Indonesia lebih terperinci dan jelas karena adanya pengaturan turunan, namun setelah lahirnya putusan MK tersebut secara nyata telah mengampusti kewenangan yang dimiliki oleh komisi yudisial. Dan dengan hal demikian Judicial Commission di Thailand yang tidak memiliki aturan turunan sehingga aturan hukumnya terlihat lebih tegas.

## **B. Perbandingan Komisi Yudisial di Indonesia dengan Judicial Commission di Thailand Dalam Rangka Memperkuat KY di Indonesia.**

Thailand adalah Negara dari beberapa Negara yang juga memiliki lembaga kekuasaan kehakiman, Thailand adalah suatu negara merdeka yang memiliki bentuk pemerintahan monarki konstitusional, sementara sistem pemerintahannya adalah parlementer. Kepala Negara dipegang oleh kekuasaan raja, sementara kepala pemerintahannya dipegang oleh perdana menteri. Ada pembagian kewenangan yang jelas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dalam sistem monarki konstitusional di Thailand. Fungsi legislatif melalui parlemen, eksekutif melalui kabinet, dan yudikatif melalui peradilan. Menteri yang dibentuk dalam kabinet dilantik dan diangkat oleh monarki.<sup>60</sup> didalam konstitusi kerajaan thailand tahun 2007 “ *constituti of the kingdom of thailand, B.E. 2550 (2007)*, tidak disebutkan adanya istilah kekuasaan kehakiman, tetapi yang ada hanya istilah pengadilan, yang diatur dalam bab X mengenai pengadilan, terdiri dari empat bagian, dan 32 pasal mulai dari pasal 197 sampai dengan pasal 228.

Didalam lembaga peradilan tentu dikenal adanya lembaga Komisi Yudisial. Yang merupakan salah satu bagian penting dari lembaga kekuasaan kehakiman Indonesia dan

<sup>58</sup> Ahmad Syafiudin R, *Op.Cit*

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> [http:// sumbersejarah.1. Blogspot.com/2018/06/...](http://sumbersejarah.1.blogspot.com/2018/06/...)  
*Op.Cit.*

thailand adalah dua Negara yang memiliki sistem ketata negaraan dan sistem pemerintahan yang berbeda, begitu pula dalam sistem kekuasaan kehakiman, dan dalam hal ini maka kedua komisi yudisial di Indonesia dengan komisi yudisial di thailand atau sering disebut dengan *Judicial Commission* tentu memiliki persamaan dan perbedaan maka hal ini pula yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti dan membandingkan Komisi Yudisial di Indonesia dengan *judicial commission* di thailand. Meskipun antara Indonesia dengan thailand adalah dua Negara yang latar belakangnya berbeda namun hal ini pula yang menjadi point penting dalam perbandingannya.

Berdasarkan uraian mengenai perbandingan komisi yudisial di Indonesia dengan *judicial commission* di Thailand yang telah dituangkan oleh penulis pada bab II maka dapat dilihat beberapa persamaan dan perbedaan, kelebihan dan kelemahan pada komisi yudisial di Indonesia dengan *Judicial commission* di Thailand.

Seperti yang telah di terangkan pada halaman sebelumnya, maka Komisi Yudisial Indonesia memiliki Wewenang yang diatur dalam pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yaitu Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim”, yang kemudian diatur lebih rinci dalam pasal 13 UU No.18/2011 adapun bunyi asal 13 tersebut adalah komisis yudisial mempunyai wewenang:

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di mahkamah agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b. Menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim;
- c. Menetapkan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.

Untuk melaksanakan wewenang tersebut maka didalam pasal 14 UU No.22/2004 menjelaskan mengenai tugas pelaksanaan wewenang tersebut adalah:

- a. Melakukan pendaftaran calon hakim agung;
- b. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;
- c. Menetapkan calon hakim agung;

- d. Mengajukan calon hakim agung kepada DPR.

Sementara itu untuk tugas dan wewenang lembaga yang sama dengan Komisi Yudisial di Indonesia yang ada di Thailand, dibagi menjadi dua bagian, yaitu antara kewenangan KY peradilan umum atau yang disebut dengan *Judicial Commission* dengan Kewenangan KY pengadilan administrasi atau yang disebut dengan *Judicial Commission Of administrasi Of Court*. Dan dalam hal kewenangan KY peradilan Umum di Thailand, diatur dalam pasal 220 konstitusi kerajaan thailand. Berikut dua kewenangan yang diatur dalam pasal tersebut.

- a. Memberikan persetujuan pengangkatan dan pemindahan calon hakim sebelum diusulkan pada Raja.
- b. Memberikan persetujuan atas promosi, kenaikan gaji, dan hukuman administrasi hakim.<sup>61</sup>

Sementara itu, kewenangan KY pengadilan administrasi diatur dalam pasal 224 dan 227 konstitusi kerajaan thailand tahun 2007 yaitu;

- a. Memberikan persetujuan atas pengangkatan dan pemindahan seorang hakim administrasi sebelum diusulkan kepada raja.
- b. Penunjukan tersebut harus dilakukan dalam jumlah tidak kurang dari sepertiga jumlah hakim mahkamah agung administrasi dan harus disetujui oleh komisi pengadilan administrasi sebagai mana ditentukan oleh undang-undang dan oleh senat sebelum diusulkan kepada raja.
- c. Memberikan persetujuan atas promosi, kenaikan gaji, hukuman administrasi hakim.
- d. Bahkan Komisi Yudisial memiliki kewenangan memberikan persetujuan atas penunjukan sekretaris jendral Mahkamah agung.

Melihat uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa secara umum tugas dan kewenangan komisi yudisial di Thailand adalah sebagai berikut.

- a. Seleksi dan pengangkatan hakim,
- b. Mutasi dan promosi
- c. Kewenangan disiplin

---

<sup>61</sup> Psal 220, Constitusi Of The Kingdom Of Thailand.

d. Pengelolaan anggaran peradilan.<sup>62</sup>

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Prinsip-prinsip perbandingan dari Komisi Yudisial Indonesia dengan *Judicial Commission* di Thailand, adalah antara komisi yudisial dengan *Judicial Commission* kedua lembaga ini memiliki kedudukan yang sama didalam kekuasaan kehakiman secara kenegaraan. Namun baik Komisi Yudisial Indonesia ataupun *Judicial Commission* di Thailand kedua lembaga ini tidak memiliki kewenangan yudikatif. Selain perbedaan kenegaraan dalam hal dasar hukum, fungsi tugas dan wewenang antara Komisi Yudisial Indonesia dengan *Judicial Commission* di Thailand beberapa perbedaan.
2. Dari dasar pengaturan antara Komisi Yudisial Indonesia dengan *Judicial Commission* Thailand keduanya memiliki perbedaan dan persamaan misalnya dalam hal dasar pengaturan, tugas dan wewenang, dan keanggotaan. Meskipun *judicial commission* tidak memiliki dasar pengaturan turunan namun kedudukan tugas dan wewenangnya sudah di atur secara jelas di dalam *Constitution Of The Kingdom Of The Thailand*.

### B. Saran

1. Dari penjelasan prinsip perbandingan kedua lembaga seharusnya Komisi yudisial lebih mempertegas lagi terhadap tugas dan wewenang KY sesuai dengan penjelasan pasal 24B UUD RI 1945 yaitu seharusnya Dalam rangka menjalankan wewenang lain untuk menjaga, menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebaiknya ada hubungan yang baik dengan MA dan MK, dalam pengertian bahwa KY diberikan kewenangan dalam penegakan kode etik hingga dapat memberikan sanksi, yakni dengan cara melibatkan KY dalam pembentukan dewan etik. Agar komisi

yudisial dapat mengembantugas amanah seperti yang tertuang dalam pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan KY bersifat mandiri, dan mempunyai wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

2. Keberadaan komisi yudisial merupakan bagian penting bagi ketatanegaraan Indonesia, dan merupakan fakta konstitusional yang tidak mungkin dapat di simpangi oleh siapapun dan lembaga manapun, dalam rangka menjalankan kewenangannya, Seperti halnya *Judicial Commission* di Thailand, meskipun dasar pengaturan, tugas dan wewenangnya serta historical kelahirannya pun berbeda, masing- masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, namun dengan adanya perbandingan ini diharapkan agar dapat menjadi referensi dalam pembentukan KY yang lebih baik lagi.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. BUKU

- Asshiddiqie, Jimly, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, *konstitusi dan konstitualisme Indonesia*, konstitusi press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konpress, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Sengketa kewenangan antara lembaga Negara*, konstitusi press, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Azhary, Tahir, M., 1999 *Negara Hukum suatu Study Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Firdaus, Emilda, 2010, *hukum Tata Negara*, Alaf Riau.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Hukum Tata Negara*, UR Press, pekanbaru.
- Ghoffar, Abdul, 2009, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah perubahan undang-Undang Dasar 1945 Dengan Delapan Negara Maju*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

<sup>62</sup>*Ibid*, pasal 224 dan 227.

Huda, Ni'matul, 2014, *Perkembangan Hukum Tata Negara, Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*, FH UII Press, Yogyakarta.

Indra, Mexsasai, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. refika Aditama, Bandung.

Kansil, C.S.T., 2011, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Pedoman Penulisan Skripsi, 2012 Fakultas Hukum Universitas Riau

Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.

Ridwan, HR., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Saleh, K wantjik, 1977, *kehakiman dan keadilan*, ghalia Indonesia, Jakarta.

Saleh, Imam Anshori, 2014, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, strata press, Malang.

Sinamo, Nomensen, 2012, *Hukum Tata Negara, Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara*, Permata Aksara, Jakarta.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2006 *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sukriono, Didik, 2013, *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi*, Setara Press, Malang.

Sulaiman, King faisal, 2017, *Politik hukum kekuasaan kehakiman Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Syahuri, Taufiqurrohman, 2011, *Tafsir konstitusi Sebagai Aspek Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Thohari, Ahsin, 2010, *Komisi Yudisial dan Reformasi Keadilan*, ELSAM, Jakarta.

Tutik, Titik triwulan, 2008, *pokok-pokok hukum tata Negara Indonesia pasca amandemen Undang-Undang dasar 1945*, cerdas pustaka, Jakarta.

## B. Jurnal/Kamus/Makalah/Skripsi

Manufactures ' Finance Co, "equality" , *Jurnal west law* "Supreme Court Of The United State, 1935, diakses melalui [http:// lib. Unri.ac.id/e-jurnal-e-book/](http://lib.Unri.ac.id/e-jurnal-e-book/) ,pada tanggal 31 januari 2018.

Muklis R., *Optimalisasi Perandan Fungsi Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2 No. 1, Februari 2011.

Rawls Theory of justice and his critims of unutilitarianism selene Brett, 2017, University college London, jurnal west law diakses melalui [http : // fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/ #,padatanggal 16 november 2017](http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#,padatanggal16november2017) di terjemahkan oleh Google Translate.

Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif: Dimana Harus Dimulai", Artikel Pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1, No. 1, Agustus 2010.

Taufiqurrohman Syahuri, *perankomisi Yudisial Dalam Pengawasan hakim terhadap Dilema Independensi Kekuasaan Kehakiman*, makalah Komisi yudisial RI

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Konstitusi Of The Kingdom Of Thailand B.E 2550, 2007

Undang-undang No.18 tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 tahun 2004, tentang Komisi Yudisial

## D. Website

<https://adedidikirawan.wordpress.com/Teori-Negara-Hukum-Rechtstaat/>, Diakses pada tanggal 28 november 2018

<https://kbbi.web.id/lembaga.com>, Diakses pada 29 november 2018

[https:// id.m.wikipedia.](https://id.m.wikipedia.), Diakses pada tanggal 29 November, 2018

<https://m.cnnindonesia.com>, diakses pada 21 desember 2018.

<http://www.komisiyudisial.go.id>, Diakses pada 20 april 2019

<https://www.google.com>, diakses pada, 15 Juli 2019.